



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479 - 732870

Laman: www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 3292 /UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

PANITIA PENGABDIAN MASYARAKAT PENGEMBANGAN
VERTIKULTUR SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN IBU-IBU RUMAH
TANGGA : SOLUSI BUDIDAYA TANAMAN VERTIKAL DI LAHAN SEMPIT
PROGRAM STUDI BIOLOGI, JURUSAN BIOLOGI FAKULTAS MATEMATIKA DAN
ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran kegiatan Pengabdian Masyarakat Pengembangan Vertikultur Sebagai Upaya Pemberdayaan Ibu-Ibu Rumah Tangga : Solusi Budidaya Tanaman Vertikal di Lahan Sempit Program Studi Biologi, Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2022, dipandang perlu mengangkat Panitia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Pengabdian Masyarakat Pengembangan Vertikultur Sebagai Upaya Pemberdayaan Ibu-Ibu Rumah Tangga : Solusi Budidaya Tanaman Vertikal di Lahan Sempit Program Studi Biologi, Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 109/OT/2006 Tahun 2006 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana FMIPA Menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2414/KP2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode 2018-2022.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 2103/UN17.7/TU/2022 tanggal 30 September 2022, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA PENGABDIAN MASYARAKAT PENGEMBANGAN VERTIKULTUR SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN IBU-IBU RUMAH TANGGA : SOLUSI BUDIDAYA TANAMAN VERTIKAL DI LAHAN SEMPIT PROGRAM STUDI BIOLOGI, JURUSAN BIOLOGI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022.

KESATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Panitia Pengabdian Masyarakat Pengembangan Vertikultur Sebagai Upaya Pemberdayaan Ibu-Ibu Rumah Tangga : Solusi Budidaya Tanaman Vertikal di Lahan Sempit Program Studi Biologi, Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2022.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 27 September 2022.

KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Oktober 2022



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 3292 /UN17/HK.02.03/2022
 TANGGAL 31 OKTOBER 2022
 TENTANG
 PANITIA PENGABDIAN MASYARAKAT
 PENGEMBANGAN VERTIKULTUR SEBAGAI UPAYA
 PEMBERDAYAAN IBU-IBU RUMAH TANGGA
 "SOLUSI BUDIDAYA TANAMAN VERTIKAL DI LAHAN
 SEMPIT" PADA PROGRAM STUDI BIOLOGI,
 JURUSAN BIOLOGI FAKULTAS MATEMATIKA DAN
 ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS
 MULAWARMAN TAHUN 2022.

DAFTAR NAMA
 PANITIA PENGABDIAN MASYARAKAT PENGEMBANGAN
 VERTIKULTUR SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN IBU-IBU RUMAH
 TANGGA : SOLUSI BUDIDAYA TANAMAN VERTIKAL DI LAHAN SEMPIT
 PROGRAM STUDI BIOLOGI, JURUSAN BIOLOGI FAKULTAS MATEMATIKA DAN
 ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

No	Nama	Tugas	Status Kepegawaian
1.	Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si	Pengarah	PNS
2.	Dr. Sri Wahyuningsih, M.Si	Penanggung Jawab	PNS
3.	Dr. Hj. Ratna Kusuma, M.Si	Ketua	PNS
4.	Dr. Ir. Samsurianto, M.Si	Wakil Ketua	PNS
5.	Dr. Syafrizal, M.P	Kesekretariatan	PNS
6.	Dr. Medi Hendra, M.Si	Kesekretariatan	PNS
7.	Dr. Nova Hariani, M.Si	Kesekretariatan	PNS
8.	Dr. Retno Aryani, M.Si	Kesekretariatan	PNS
9.	Dr. Fatmawati Patang, M.Si	Kesekretariatan	PNS
10.	Prof. Rudy Agung Nugroho, M.Si., Ph.D	Kesekretariatan	PNS
11.	Ni Putu Ria Endriana Utami, A.Md	Kesekretariatan	Non PNS
12.	Auliana, S.Si	Kesekretariatan	Non PNS
13.	Dr. Lariman, M.Si	Seksi Acara	PNS
14.	Dr. Dwi Susanto, M.Si	Seksi Acara	PNS
15.	Dr. Hetty Manurung, M.Si	Seksi Acara	PNS
16.	Dr. Linda Oktavianingsih, M.Si	Seksi Acara	PNS
17.	Dr. Yanti Puspita Sari, M.Si	Seksi Acara	PNS
18.	Ervinda Yuliatin, M.Si	Seksi Acara	PNS
19.	Widha Prahastika, S.Si	Seksi Acara	Non PNS
20.	Drs. H. Sus Trimurti, M.P	Seksi Dokumentasi dan Publikasi	PNS
21.	Dr. rer. nat. Bodhi Dharma, M.Si	Seksi Dokumentasi dan Publikasi	PNS
22.	Dr. Jusmaldi, M.Si	Seksi Dokumentasi dan Publikasi	PNS
23.	Imam Rosadi, M.Si	Seksi Dokumentasi dan Publikasi	PNS
24.	Mintoro Dwi Putra, S.Pd	Seksi Dokumentasi dan Publikasi	PNS
25.	Rudianto, S.Si	Seksi Dokumentasi dan Publikasi	Non PNS

No	Nama	Tugas	Status Kepegawaian
26.	Mukhlis, M.Sc	Seksi Perlengkapan	PNS
27.	Muhammad Fauzi Arif, M.Sc	Seksi Perlengkapan	PNS
28.	Rachmat Najarifudin	Seksi Perlengkapan	PNS
29.	Ardhiatul Khatimah, S.Si	Seksi Perlengkapan	Non PNS
30.	Rezita Nur, S.TP	Seksi Perlengkapan	Non PNS

FOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,



DEKTO
 Dr. H. Abdunnur, M.Si.
 NIP. 196703081992031001